



P U T U S A N

No. 1772 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DI
Tempat lahir :	Pangkalpinang ;
Umur / tanggal lahir :	42 Tahun / 21 Desember 1968 ;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan Belibis II No. 176 Rt. 05/02 Kelurahan Bukit Merapen, Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang ;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Staf Khusus Gubernur (Mantan Ang DPRD Kota Pangkalpinang);

Pemohon kasasi/ Terdakwa berada d u luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN dan Drs. UMAR HS (Penuntutannya telah gugur karena meninggal dunia) Pada tanggal 30 September 2003, 19 November 2003, dan 05 Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di kantor DPRD Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SIC/X./2011 Tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka melakukan, yang turut serta melakukan, dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tahun Anggaran 2003 setiap Dinas-Dinas (SKPD) Pemerintahan Kota Pangkalpinang telah melaksanakan kegiatan pembangunan fisik (pengerjaan proyek-proyek). Dalam pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan Keppres 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 42 Ayat (1) "Kepada Petugas Proyek diberikan Honorium dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Tanggal 01 April 2003 mengatur tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang yang menerapkan antara lain :

- 1 Menyediakan dan mencantumkan biaya kegiatan anggaran satuan untuk kegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Pangkalpinang yang dananya bersumber dari dana daerah sendiri (PAD) dan dana alokasi umum.
- 2 Besarnya biaya administrasi kegiatan adalah 5% dari total biaya kegiatan yang bersifat :
 - a Pekerjaan konstruksi.
 - b Pembelian / pengadaan barang dan jasa pekerjaan memakai jasa pihak ketiga yang besaran dananya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke atas.
- 3 Yang berhak menerima, mempergunakan dan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui kegiatan dimaksud adalah Dinas / unit kerja / kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlah maksimum masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan.

Atas Surat Walikota Nomor 044 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 tersebut Sekretaris Daerah menyampaikan kepada Saudara Umar HS selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang dengan Surat Nomor 045: /304/ Bappedda/2003 untuk ditindak lanjuti. Pada saat bendahara dinas / unit kerja / badan / kantor pemerintah mencairkan dana kegiatan proyek-proyek bersifat fisik diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil 5% untuk kegunaan administrasi, honor-honor dalam pelaksanaan kegiatan, dana lebih kurang 5% dari seluruh kegiatan-kegiatan pada Dinas / Unit kerja / Kantor dimasukkan oleh Drs. Umar HS dalam Rekening Nomor: 1443060173 pada Bank SUMSEL atas nama dirinya yaitu Drs. UMAR HS. Dana Administrasi kegiatan dalam rekening pribadi Drs. UMAR HS sesuai dengan Surat Walikota Nomor : 044 Tahun 2003 hanya diperuntukkan untuk Administrasi Proyek juga Honor Petugas - Petugas yang langsung terlibat dalam pelaksanaan



proyek-proyek tersebut akan tetapi Dana Administrasi honor-honor tersebut telah disalurkan / dialirkan kepada Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN saat itu sebagai Anggota DPRD Kota Pangkalpinang. Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN saat itu mengetahui bahwa Drs. UMAR HS sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dan menyadari bahwa uang pemberian berupa Cek tersebut diluar penghasilan yang sah sebagai Anggota DPRD Kota Pangkalpinang. Cara-cara Drs. UMAR HS memberikan dana Administrasi Kegiatan tersebut yaitu Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN didatangi/ditemui oleh Drs. UMAR HS di kantor DPRD Kota Pangkalpinang, lalu Drs. UMAR HS menyerahkan berupa Cek kepada Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN di kantor DPRD Kota Pangkalpinang dan Cek tersebut dananya yang berasal dari rekening nomor : 1443060173 pada Bank SUMSEL Atas Nama UMAR HS dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 September 2003 dengan Cek No: CA. 117364 Senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 November 2003 dengan Cek No. CA.177746 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan
- Pada Tanggal 05 Januari 2004 dengan Cek No: CA. 178633 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sehingga dana Administrasi Kegiatan yang diterima oleh Terdakwa yang bukan merupakan haknya dan telah dicairkan serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa total senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa dan Drs. UMAR HS bertentangan dengan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 (Pengganti Keppres No. 17 Tahun 2000) Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 044 Tahun 2003 Tanggal 01 April 2003 serta Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tanggal 15 April 2003 tentang Keuangan Negara ;

Akibat perbuatan Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN dan Drs. UMAR HS (Gugur Penuntutannya karena meninggal dunia) Negara Dirugikan sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 481/SK/11/1999 Tanggal 10 Agustus 1999 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 Tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang bersama - sama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004 lainnya yaitu : saksi Triatmadja, BSc bin Jakfar Yusuf, saksi Kholidi Endang bin Endang Wikatma, saksi Agus Afrida bin H. Kase, saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN, saksi Achmad Fadly bin Al Thom Achyar, saksi Yugo Saldian bin Yurzali, saksi Poniman H:13 bin Mugel, saksi Drs. Kaharuddin Alwi bin Alwi, saksi ALfian Helmi bin Bustaman, saksi Ki Mansyur AK Gadi Ga'a, SH bin Abdulkarim Api Gadi, saksi H. Abu Mansyur bin Asnawi, saksi Syamsu Marzuki bin Marzuki, saksi Hamzah Suhaimi bin Ibrohim, saksi Drs. Zakaria Ismail bin Ismail, saksi Badaruddin Usman bin Usman, saksi Dra. Norani binti Syair H Arif, saksi Drs. Abu Bakar harun bin Harun, saksi KUSNIATI ACHYAR Binti M. TOHA, dan saksi Zulfandi A Rani bin A. Rani (Penuntutannya diajukan secara terpisah) Pada tanggal 30 September 2003, 19 November 2003, dan 05 Januari 2004 atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di kantor DPRD Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :153/ICMA/SK/X./2011 Tanggal 11 Oktober 2011, sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telah menerima Gratifikasi yang dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 481/SKJ11/1999 Tanggal 10 Agustus 1999 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 Tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, bahwa Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN dan saksi Triatmadja, BSc bin Jakfar Yusuf, saksi Kholidi Endang bin Endang Wikatma, saksi Agus Afrida bin H. Kase, saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN, saksi Achmad Fadly bin Al Thom Achyar, saksi Yugo Saldian bin Yurzali, saksi Poniman HB bin Mugel, saksi Drs. Kaharuddin Alwi bin Alwi, saksi Alfian Helmi bin Bustaman, saksi Ki Mansyur AK Gadi Ga' a, SH bin Abdulkarim Api Gadi, saksi H. Abu Mansyur bin Asnawi, saksi Syamsu Marzuki bin Marzuki, saksi Hamzah Suhaimi bin Ibrohim, saksi Drs. Zakaria Ismail bin Ismail, saksi Badaruddin Usman bin Usman, saksi Dra. Norani binti Syair H Arif, saksi Drs. Abu Bakar Harun bin Harun, saksi KUSNIATI ACHYAR Binti M. TOHA, dan saksi Zulfandi A Rani bin A. Rani adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004, menurut Undang -Undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 Ayat 1 huruf F angka 2 pada pokoknya berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota termasuk pengawasan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Bermula dari Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 44 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 mengatur tentang penyediaan dan pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang yang menetapkan antara lain :

1. Menyediakan dan mencantumkan biaya Kegiatan Anggaran Satuan untuk satu kegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Pangkalpinang yang dananya bersumber dari dana daerah sendiri (PAD) dan Dana Alokasi Umum.
2. Besar Biaya Administrasi Kegiatan 5% dari Total Biaya Kegiatan bersifat :
 - a Pekerjaan Konstruksi;
 - b Pembelian / pengadaan barang dan jasa pekerjaan memakai jasa pihak ketiga yang besaran dananya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) ke atas.

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



3. Yang berhak menerima, mempergunakan dan kewajiban mempertanggung jawabkan melalui kegiatan dimaksud adalah Dinas / Unit Kerja / Kantor dalam lingkup Pemerintahan Daerah yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlah maksimum masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan.

Atas dasar Surat Walikota Nomor: 44 Tahun 2003 tertanggal 1 April 2003 tersebut Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang menyampaikan kepada Saudara Umar HS selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang dengan Surat Nomor : 045/304/BAPPEDAJ2003 untuk di tindak lanjuti. Pada saat Bendahara Dinas / Unit Kerja / Badan / Kantor Pemerintahan mencairkan dana kegiatan proyek-proyek bersifat fisik diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2003 diambil 5% untuk kegunaan Administrasi, honor-honor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh Drs. Umar HS dimasukkan dalam rekening Nomor: 1443060173 Pada Bank SUMSEL atas nama dirinya yaitu Drs. Umar HS. Dana Administrasi Kegiatan dalam rekening pribadi Drs. Umar HS tersebut telah disalurkan / dialirkan kepada Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN dalam bentuk Cek masing-masing :

- Pada tanggal 30 September 2003 dengan Cek No: CA. 117384 Senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada Tanggal 19 November 2003 dengan Cek No. CA, 177746 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan
- Pada Tanggal 05 Januari 2004 dengan Cek No: CA. 178633 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Total nilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dicairkan serta telah dipergunakan oleh Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN untuk kepentingan pribadinya, begitu juga para Anggota DPRD lainnya juga menerima aliran Dana Administrasi proyek dari Drs. Umar HS selaku Kepala Bakuda Kota Pangkalpinang dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Triatmadja, BSc bin Jakfar Yusuf menerima 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Kholidi Endang bin Endang Wikatma menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Saksi Agus Afrida bin H. Kase menerima 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Achmad Fadly bin Al Thom Achyar menerima 4 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan 1 lembar Cek senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Yugo Saldian bin Yurzali menerima 4 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan 1 lembar Cek senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Poniman HB bin Mugel menerima 5 lembar Cek, antara lain 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan 1 lembar Cek senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Drs. Kaharuddin Alwi bin Alwi menerima 3 lembar Cek, antara lain 1 lembar Cek senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



- Saksi Alfian Helmi bin Bustaman menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Ki Mansyur AK Gadi Ga'a, SH bin Abdulkarim Api Gadi menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi H. Abu Mansyur bin Asnawi menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Syamsu Marzuki bin Marzuki menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Hamzah Suhaimi bin Ibrohim menerima 2 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Saksi Drs. Zakaria Ismail bin Ismail menerima 2 lembar Cek, antara lain 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan 1 lembar Cek senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Badaruddin Usman bin Usman menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Dra. Norani binti Syair H Arif menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;



- Saksi Drs. Abu Bakar Harun bin Harun menerima 4 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan 1 lembar Cek senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi KUSNIATI ACHYAR Binti M. TOHA menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).;
- Saksi Zulfandi A Rani bin A. Rani menerima 3 lembar Cek, antara lain 2 lembar Cek senilai masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Terdakwa Ir. SYAHIDIL Bin H. MASRI DIMAN selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang lainnya yang menerima aliran dana dari Drs. Umar HS (selaku Kepala Bakuda Kota Pangkalpinang) berbentuk Cek tersebut dan bukan merupakan penghasilan yang sah dan bertentangan dengan tugas dan wewenang sebagai Anggota DPRD Kota Pangkalpinang selaku pengawas jalannya Pemerintahan Kota Pangkalpinang termasuk pengawas anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang serta tidak pernah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B Ayat (1) butir a Jo. Ayat (2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Maret 2012 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
- 2 Membebaskan Terdakwa **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** dari dakwaan primair tersebut.
- 3 Menetapkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “GRATIFIKASI” melanggar Pasal 12 B Ayat (1) butir a Jo. Ayat (2) Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 6 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);

- 2 1 (satu) set photo copy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
- 5 1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
- 6 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewan terlampir);
- 7 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Februari 2004;
- 8 1 (Satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 9 1 (Satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



- 10 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
- 11 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 12 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 13 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177709 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 15 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 17 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177704 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 21 1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 22 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 23 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177743 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 24 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177706 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 25 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178624 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 27 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor CA 177741 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 28 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178624 tanggal 5
Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 29 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117409 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 30 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177705 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 31 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177744 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 32 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177751 tanggal 21
Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 33 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117385 tanggal 20
September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 34 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari
2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 35 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177750 tanggal 20
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 36 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117408 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 37 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari
2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177708 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 39 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117362 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 40 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117579 tanggal 7
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 41 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177758 tanggal 31
Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



- 42 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 43 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 44 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 45 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 46 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 47 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 48 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 49 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 50 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 51 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 52 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 53 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 54 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 55 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 56 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 57 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 58 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

60 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

61 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

62 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

63 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

64 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

65 1 (satu) lembar photo copy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **KUSNIATI ACHYAR Binti M. TOHA**.

7 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 01/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP. tanggal 18 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**";
- 4 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota ;
- 6 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);
 - 2 1 (satu) set photo copy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
 - 5 1 (satu) bundel photo opy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
 - 6 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/II/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang



tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewan terlampir);

- 7 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;
- 8 1 (Satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 9 1 (Satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 10 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
- 11 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 12 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 13 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



- 14 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177709
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 15 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178626
tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177760
tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah);
- 17 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor CA 117381
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177704
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117407
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178640
tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah);
- 21 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178632
tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah);
- 22 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117370
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah);
- 23 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177743
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 24 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177706
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 26 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 27 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor CA 177741 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 28 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 29 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 30 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177705 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 31 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177744 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 32 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177751 tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 33 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 34 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 35 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177750 tanggal 20 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 37 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 39 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 40 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 41 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 42 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 43 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 44 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 45 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 46 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 48 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 49 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 50 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta nipiah);
- 51 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 52 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 53 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 54 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 55 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 56 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 57 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 58 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 59 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 60 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 61 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 62 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 63 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 64 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 65 1 (satu) lembar photo copy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **KUSNIATI ACHYAR Binti M. TOHA**;

- 8 Membebani Terdakwa **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangkabelitung No. 28/PID.SUS/2012/PT.BABEL, tanggal 17 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 April 2012 No.01/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire “ ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - 3 Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang Pengganti sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jika tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 - 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);
 - 2 1 (satu) set photo copy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
- 5 1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
 - 6 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/281/II/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewan terlampir);
 - 7 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;
 - 8 1 (Satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
 - 9 1 (Satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
 - 10 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
 - 11 1 (satu) lembar photo copy legalisir sek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 12 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 13 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177709 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 15 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178626 tanggal 05 Januari
2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177760 tanggal 05 Januari
2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 17 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor CA 117381 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177704 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117407 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178640 tanggal 7 Januari
2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 21 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari
2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 22 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117370 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 23 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177743 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 24 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177706 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 25 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117366 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 26 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178624 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 27 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor CA 177741 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 28 1 (satu) Iembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178624 tanggal 5
Januari2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 29 1 (satu) iembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117409 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177705 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 31 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177744 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 32 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177751 tanggal 21
Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 33 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117385 tanggal 20
September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 34 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari
2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 35 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177750 tanggal 20
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 36 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117408 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 37 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari
2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177708 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 39 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117362 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 40 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117579 tanggal 7
Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 41 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177758 tanggal 31
Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 42 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177757 tanggal 24
Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 43 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari
2004 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 44 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117364 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 45 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari
2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 46 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117405 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 48 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 49 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 50 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 51 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 52 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 53 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 54 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 55 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 56 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 57 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 58 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 59 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 60 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 61 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 62 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

64 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

65 1 (satu) lembar photo copy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10.

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KUSNIAYATI ACHYAR BINTI TOHA ;

7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 07 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 07 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu antara lain sebagai berikut :

1 Lima Perkara Terdakwa (Di-Split) Tetapi Diperiksa Dalam Satu Persidangan;

Jika dilihat dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 20 (dua puluh) orang mantan anggota DPRD Kota Pangkalpinang priode tahun 1999 – 2004 tersebut didakwa *secara bersama-sama (Penyertaan)* telah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu menerima Gratifikasi dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum pemeriksaan perkara keduapuluh Terdakwa tersebut *displitsing* dalam 20 (dua puluh) berkas perkara terpisah dan masing-masing Terdakwa *dijadikan saksi mahkota* terhadap Terdakwa lainnya.

Walaupun berkas perkara displit dengan register nomor perkara berbeda, tetapi dalam teknis pemeriksaan perkara di Pengadilan keduapuluh perkara Terdakwa ini diperiksa secara bersamaan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

• Kelompok Pertama 5 (lima) Terdakwa :

- 1 Terdakwa Badarudin Usman bin Usman;
2. H. Abu Mansyur bin ASNAWI;
3. H.Alfian Helmi bin Bustaman;
4. Kholidi Endang bin Endang Wikatma dan
5. Drs, H. Zakaria Ismail bin Ismail.

Majelis Hakim : Hendro Suseno, SH, Fatimah, SH, Iwan Irawan, SH;

• Kelompok Kedua 5 (Lima) Terdakwa :

- 1 Terdakwa Agus Afrida bin H.Kase ;
2. Poniman HB bin Mugel;
3. Drs, H. Kaharudin Alwi bin Alwi;
4. Hamzah Suhaimi bin Sihaimi dan
5. Sri Rezeki bin H.Yusman;

Majelis Hakim : **Hendro Suseno, SH, Fatimah, SH, Irawan, SH**

• Kelompok Ketiga 10 (Sepuluh) Terdakwa :

- 1 Ir, Syahidil bij H.Masri;
2. Kusniati Achyar bin M.Toaha;
3.;
4. Yugo Saldian bin Yurzali;
5. Tri Admadja bin Djakfar Yusuf;
6. H.Ki Mansyur A.K.Gadi Ga'a, SH bin Abdul Karim Api Gadi;
7. Syamsu Marzuki bin Marzuki,
8. Drs. H. Abu

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Harun.MM bin Harun; 9. Drs. Norani binti Syair H. Arif dan 10. H. Zulfandi A Rani bin A.Rani.

Majelis Hakim : **Hendro Suseno, SH, Fatimah, SH, Suryadi, S.Sos, SH. MH;**

Cara (*teknis*) persidangan yang demikian ini melanggar tata cara (*prosedur*) persidangan. KUHAP tidak mengenal dan mengatur cara memeriksa/menyidangkan 2 (dua) perkara sekaligus, termasuk dua atau lebih berkas perkara yang displit dengan alasan apapun. Dengan displit-nya berkas perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum, mengandung maksud (*strategi*) bahwa Jaksa Penuntut Umum menginginkan pemeriksaan masing-masing Terdakwa dilakukan secara terpisah sehingga masing-masing Terdakwa dapat dijadikan saksi (Mahkota) dalam pemeriksaan Terdakwa lainnya. Seharusnya perkara yang *displit*, diperiksa secara sendiri-sendiri sesuai dengan berkas perkaranya masing-masing.

Jika diperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 01/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa IR. SYAHIDIL Bin MASRI DIMAN dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 08/PID.B/TPK/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa DRS. ABU BAKAR HARUN Bin HARUN Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 02/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa KUSNIATI ACHYAR bin M.TOHA; Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 03/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa ACHMAD FADLI bin AL THOM ACHYAR, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 04/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa YUGO SALDIAN Bin YURZALI, Nomor : 05/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa H.TRIATMADJA bin DJAKFAR YUSUF, Nomor : 06/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa Ki. MANSUR AK GADI GA'A ,SH bin ABDUL KARIM API GADA. Nomor : 07/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal 18 April 2012 atas nama Terdakwa SYAMSU MARZUKI, SH bin MARZUKI, Nomor : 09/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa Dra, NORANI bin SYAIR H ARIF dan Nomor : 10/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa H. ZULFANDI A RANI, materi dan redaksional Putusan khususnya kutipan/catatan fakta persidangan terlihat sama persis. Logikanya, Putusan dua perkara



atau lebih yang displit harusnya mempunyai pertimbangan hukum dan redaksi yang berbeda atau paling tidak redaksionalnya tidak sama persis.

Pasal 1 angka 8 KUHAP menyatakan "*Hakim, adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili*". **Pasal 1 angka 9 KUHAP** menyatakan "*Mengadili, adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini*".

Perkara Terdakwa atas nama Terdakwa **IR. SYAHIDIL Bin MASRI DIMAN** dengan perkara sembilan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa **Drs. ABU BAKAR HARUN Bin HARUN** Terdakwa **KUSNIATI ACHYAR bin M.TOHA**; Terdakwa **ALFIAN HELMI bin BUSTAMAN** dan Terdakwa **ACHMAD FADLI bin AL THOM AC, YUGO SALDIAN bin YURZALI, H.TRIATMADJA bin DJAKFAR YUSUF, Ki. MANSUR AK GADI GA'A ,SH bin ABDUL KARIM APAI GADA, SYAMSU MARZUKI, SH bin MARZUKI, Dra, NORANI bin SYAIR H ARIF, YUGO SALDIAN bin YURZALI** dan **H. ZULFANDI A RANI**, pemeriksaannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum *secara terpisah (displitsing)*, tetapi faktanya teknis pemeriksaan perkara kelima Terdakwa tersebut oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang dilakukan dengan cara bersamaan. KUHAP tidak mengenal dan mengatur cara memeriksa/ menyidangkan **2 (dua) perkara sekaligus**, termasuk dua atau lebih berkas perkara yang displit dengan alasan apapun. Dengan demikian maka dalam mengadili perkara Terdakwa ini Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak *menurut cara yang diatur undang-undang (KUHP)*", sebagaimana dinyatakan dan diatur **pasal 1 angka 9 KUHAP**.

2 Pertimbangan Dan Pendapat Judex Facti Terhadap Penyebutan Dan Kualifikasi Amar Putusan Dan Tidak Sinkronnya Perbuatan Pidana Dalam Dakwaan Primier Dengan Dakwaan Subsidiar.

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



Dalam pertimbangan *judex factie* pada halaman 21 point 1 dan point 2 Putusannya yang menyatakan “bahwa penyebutan atau kualifikasi dari amar Putusan point 3 tersebut **sudah tepat dan benar**, karena **semua perbuatan** yang melanggar UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **dikwalifikasikan sebagai tindak pidana Korupsi**”.

Jika *judex facti* konsisten dengan logikanya tersebut, maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, karena dalam point 1 amar Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menyatakan “**Terdakwa IR. SYAHIDIL Bin MASRI DIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primier**”. Dakwaan Primier pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikwalifikasikan sebagai tindak pidana Korupsi, maka dengan memakai logika *judex factie* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, maka berarti Terdakwa **IR. SYAHIDIL Bin MASRI DIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.

Dalam praktik, tidak pernah Hakim dalam amar Putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana umum yang diatur KUHP, tetapi selalu **disebutkan bentuk dan jenis perbuatannya dan pasal KUHP yang dilanggarnya**.

Demikian juga dalam mengkonstruksikan dakwaan subsidieritas. Adalah tidak logis apabila dakwaan primier perbuatan pidana “**PENCURIAN**” disubsidier dengan perbuatan pidana “**PERZINAHAN**”. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI dengan **Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal, 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administerasi Pengadilan, pada angka II Bidang Teknis Peradilan, hurup A, Pengadilan Negeri, angka 6, Bentuk Surat Dakwaan, Point 6.3, Dakwaan Subsidieritas**, memberikan **PETUNJUK** kepada Hakim tentang dakwaan subsidieritas ini.

**3 Putusan Menyatakan
Terdakwa IR. SYAHIDIL
Bin MASRI DIMAN dan 19**



(Sembilan Belas) Orang
Terdakwa Lainnya
Bersalah Tetapi Tanpa
Menyebutkan/ Menetapkan
Kwalifikasi Bentuk-Bentuk
Penyertaan.

Bahwa, dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengkonstruksikan perbuatan pidana yang didakwakan terhadap **IR. SYAHIDIL Bin MASRI DIMAN** dengan bentuk **“PENYERTAAN” (Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP)**. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : **01/Pid.B/TPK/ 2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012** juga menyatakan bahwa Terdakwa **IR. SYAHIDIL Bin MASRI DIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI secara bersama-sama dengan 24 (dua puluh empat) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang lainnya**. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum Putusannya tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak menetapkan kualifikasi penyertaan dari masing-masing Terdakwa tersebut.

Pasal 55 dan pasal 56 KUHP, menyebutkan dan membedakan **5 (lima) kualitas “PENYERTAAN” (DELNEMING)**. Oleh karena itu seharusnya dalam Putusan judex factie harus secara jelas menetapkan kualitas peran dari masing-masing Terdakwa dan tidak cukup hanya dengan menyebutkan **“bersama-sama”** sebagaimana dalam pertimbangan Putusan judex factie. Dalam menentukan kualitas dari masing-masing Terdakwa didasarkan pada syarat-syarat yang diterangkan dalam doktrin hukum.

Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan diperoleh fakta hukum bahwa penerimaan uang oleh masing-masing Terdakwa tidak ada hubungan anta satu dengan yang lainnya, sehingga perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat dikwalifikasikan sebagai **“PENYERTAAN (DELNEMING)”**.

Lebih aneh dan tidak logis lagi ketika disebutkan diantara kedua puluh empat Anggota DPRD Kota Pangkalpinang lainnya itu yang telah bersama-sama dengan Terdakwa **IR. SYAHIDIL Bin MASRI DIMAN** melakukan tindak pidana disebutkan nama **Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO dan Lettu Sus. ARSIL ALWI**, pada hal pada sa’at terjadinya tindak pidana yang didakwakan yaitu antara bulan **September 2003 s/d Januari 2004, Letkol. CZI. H.ZARNUBI**



MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO dan Lettu Sus. ARSIL ALWI “*tidak lagi menjabat Anggota DPRD Kota Pangkalpinang*”. Jadi bagaimana mungkin Terdakwa IR. SYAHIDIL Bin MASRI DIMAN dalam perkara ini di dakwa telah bersama-sama melakukan gratifikasi dengan Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO, Lettu Sus. ARSIL ALWI yang tidak lagi berstatus anggota DPRD Kota Pangkalpinang. Demikian juga dengan dikaitkannya perbuatan Terdakwa dengan Drs, MALIKUL AMDJAD yang dalam perkara ini **tidak bersatus Terdakwa** atau saksi, bahkan Drs, MALIKUL AMDJAD tidak/belum pernah diperiksa.

Putusan judex factie yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *secara bersama-sama* dengan keduapuluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang termasuk Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO, Lettu Sus. ARSIL ALWI dan DRS, MALIKUL AMDJAD telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan, maka berarti judex factie telah pula **menyatakan/mem-vonis Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO, Lettu Sus. ARSIL ALWI dan DRS, MALIKUL AMDJAD “telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi”**, sementara Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO, Lettu Sus. ARSIL ALWI dan DRS, MALIKUL AMDJAD sama sekali belum pernah diperiksa (*disidik*), apalagi ditetapkan sebagai Terdakwa.

Undang-Undang menentukan dan membedakan kualitas “**Penyertaan**” mengandung maksud guna mewujudkan/mencapai “**kepastian hukum**” dari peran masing-masing peserta juga guna mewujudkan/mencapai “**Keadilan Hukum**” dalam menentukan berat/ringannya pertanggung jawaban masing-masing peserta dan sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat/ringannya pidana (*in corecto*).

Pendapat/pertimbangan judex factie Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusannya pada **halaman 24 point 9**, yang menyatakan “**ketentuan pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHAP hanyalah merupakan pasal tambahan pemberatan atau meringankan bagi pelaku tindak pidana bukan merupakan unsur essensial dari pasal yang didakwakan**”.

Pendapat judex factie Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini, adalah merupakan “**pendapat sendiri**” yang tidak memiliki landasan hukum. **Putusan Mahkamah Agung RI (yurisprudensi) Nomor :572.K/Pid/2003, tanggal, 12 Pebruari 2004,**



secara jelas dan tegas menyatakan *“bahwa mengenai unsur perbuatan dilakukan secara bersama-sama, menurut Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pasal 55 KUHP HARUS DIBUKTIKAN adanya kesadaran kerja sama secara pisik antara Terdakwa”*. Jadi adalah tidak benar/keliru apabila Judex factie berpendapat bahwa *“ketentuan pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP hanyalah merupakan pasal tambahan pemberatan atau meringankan bagi pelaku tindak pidana bukan merupakan unsur essensial dari pasal yang didakwakan”*.

**4 Penggunaan Alat Bukti
Surat Berupa Photo Copy
Dan Penggunaan Alat Bukti
Surat Yang Tidak
Berhubungan Dengan
Terdakwa/Pemohon Kasasi
Serta Alat Bukti Saksi
Mahkota.**

1 Alat Bukti Surat Berupa Photo Copy.

Bahwa, pertimbangan hukum Putusan judex factie adalah **menggunakan/ berdasarkan alat bukti surat yang berupa photo copy**. Seluruh bukti surat yaitu **65 (enam puluh lima) lembar** yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai mana daftar bukti pada **halaman 9 s/d 13 Putusan** adalah **berupa photo copy**. Menurut ketentuan hukum pembuktian dinyatakan, bahwa alat bukti surat yang berupa photo copy, bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Terhadap alat bukti yang diajukan/dihadirkan di muka persidangan harus jelas dari mana diperolehnya dan cara (*prosedur*) memperolehnya. alat bukti surat **berupa photo copy yang** diajukan/dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan tidak jelas dari mana Jaksa Penuntut Umum memperolehnya dan cara (*prosedur*) memperolehnya.

Di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukan **Berita Acara Penyitaan Alat Bukti dan Surat Izin/Surat Persetujuan Penyitaan** yang diberikan oleh **Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Berita Acara Penyitaan Alat Bukti dan Surat Izin/Surat Persetujuan Penyitaan** tersebut **tidak terdapat dalam berkas perkara** sebagaimana disyaratkan **SE.MA/11 Tahun 1983**.

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



2 Alat Bukti Surat Tidak Berhubungan Dengan Terdakwa/ Pemohon Kasasi.

Bukti surat yang dijadikan pertimbangan Putusan judex factie sebagian besar tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa **IR. SYAHIDIL Bin MASRI DIMAN** Dari **53 (lima puluh tiga) lembar** bukti photo copy cek sebagai mana daftar bukti pada **halaman 9 s/d 13 Putusan** tersebut hanya **3 (tiga) lembar** yang ada hubungannya dengan Terdakwa yaitu **Cek Nomor : CA.177746 (No urut 12), Cek Nomor : CA 178633 (No urut 13) dan Cek Nomor : CA 117364 (No urut 44)**, selebihnya **50 (lima puluh) lembar** bukti cek yang dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini *tidak ada hubungannya* dengan Terdakwa **IR. SYAHIDIL Bin MASRI DIMAN**.

3 Penggunaan Bukti Keterangan Saksi Mahkota.

Bahwa, seluruh saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan termasuk saksi-saksi mahkota, menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang adanya pemberian uang oleh saudara **DRS, UMAR HS** kepada Terdakwa. Hal itu baru diketahui saksi-saksi termasuk saksi-saksi mahkota setelah perkara ini disidik oleh Kajaksaan Tinggi Bangka Belitung.

Bahwa, kesimpulan pendapat majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak terlepas dari strategi Penyidik dan Penuntut Umum yang memisahkan (*mensplit*) perkara menjadi **20 (dua) puluh berkas perkara**. Jika saja dakwaan Penuntut Umum disusun dalam satu berkas perkara dan disidangkan dalam satu persidangan, maka Hakim tidak memiliki alasan/ dasar untuk menjatuhkan pidana, karena hanya didasarkan kepada **“Keterangan/ Pengakuan Terdakwa”** saja. Menurut **pasal 189 ayat (3) KUHAP “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya saja”**. **Pasal 189 ayat (4) KUHAP** menyatakan **“Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”**. sehingga dengan hanya menggunakan keterangan Terdakwa saja maka tidak memenuhi syarat minimal pembuktian yang dinyatakan **pasal 183 KUHAP**. Oleh karena itu apabila Hakim tunduk dan mematuhi hukum pembuktian, maka kedua puluh Terdakwa ini akan diputuskan bebas (*vrispraak*).



Memang benar, **pasal 142 KUHP** membenarkan Penuntut Umum memisahkan (*men-split*) pemeriksaan perkara. Akan tetapi hal tersebut **telah melanggar hak mungkir Terdakwa karena terikat sumpah.**

Bahwa, dalam perkara ini **19 (sembilan belas) orang saksi mahkota** yang diajukan dan didengar keterangannya dalam perkara Terdakwa **IR. SYAHIDIL Bin MASRI DIMAN** juga adalah **TERDAKWA** dalam perkara ini, yang memiliki hak mungkir tersebut dan dijadikan saksi mahkota dalam perkara Terdakwa.

Mahkamah Agung RI, **telah melarang** penggunaan saksi mahkota dalam perkara pembunuhan Marsinah tahun 1993. Dalam pertimbangan hukum **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1174.K/Pid/1994** dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi **MUTIARI**, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa, judex factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana para saksi yang adalah para Terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak azazi manusia,dst-nya”.

4 Tidak Dipertimbangkannya Bukti Yang Diajukan Terdakwa/ Pemohon Kasasi.

Pertimbangan judex facti dalam menjawab keberatan Terdakwa/ Pemohon Kasasi tentang tidak dimasukan/dipertimbangkannya **“Bukti-Bukti Surat yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi”** pada **halaman 25 point 10 Putusannya** adalah pertimbangan/ jawaban judex factie yang menyederhanakan persoalan hukum ;

Judex factie Pengadilan Tinggi Bangka Belitung seharusnya paham bahwa perundang-undangan memberikan hak kepada Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan bukti dan saksi yang meringankan dirinya atau mengajukan alat bukti pembanding. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa seharusnya dimasukan dalam berkas perkara dan dipertimbangkan oleh Hakim. Diterima atau tidaknya alat bukti tersebut dan/atau apa yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, itu persoalan lain.

Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa **mengajukan Bukti Surat** berupa **Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkajene Arung Regency dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/II/2004 tanggal, 24 Agustus 2003 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkajene Arung Regency. Akan tetapi oleh Judge factie 2 (dua) bukti surat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dan dimasukkan dalam berkas perkara. Dengan dua bukti Surat tersebut, kami akan membuktikan bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana yaitu antara bulan September s/d Desember 2003 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO, Lettu Sus. ARSIL ALWI tidak lagi berstatus anggota DPRD Kota Pangkajene Arung Regency.

**5 Judge Factie Telah Keliru
Menafsirkan Penjelasan
Pasal 11 Huruf a Undang-
Undang Nomor : 30 Tahun
2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.**

Bahwa, judge factie telah keliru menafsirkan anggota DPRD adalah berstatus “Penyelenggara Negara” dengan menggunakan “Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Jika dipahami bunyi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah mengatur tentang wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal melakukan “Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana Korupsi” dan bukan mendefinisikan pengertian “Penyelenggara Negara”.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dikwalifikasikan sebagai hukum formil (Hukum Acara) dan bukan merupakan hukum materil. Sehingga bukan menjadi domain wewenang Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini untuk mendefinisikan siapa-siapa yang berstatus/dikwalifikasikan sebagai “Penyelenggara Negara”, apalagi tentang siapa-siapa yang telah didefinisikan/dikwalifikasikan sebagai “Penyelenggara Negara” tersebut



telah ditetapkan/dijelaskan secara limitatif di dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan wewenang kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan **“Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana Korupsi”** yang melibatkan/dilakukan oleh **“aparatus penegak hukum atau penyelenggara negara termasuk oleh anggota DPRD”**. Frasa kata **“termasuk”** pada kalimat ini tidak/bukan berarti mengkwalikasikan anggota DPRD sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang dipahami judex factie.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dalam **Buku Saku** berjudul **“MEMAHAMI GRATIFIKASI”** yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cetakan Pertama, Desember 2010, dalam halaman 10 dan 11, pada angka 2 sub bahasan **“Penerima Gratifikasi Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi”** tidak menyatakan (*memasukan*) Anggota DPRD sebagai Penyelenggara Negara.

6 Judex Factie Telah Keliru
Menafsirkan Pengertian
Tindak Pidana
GRATIFIKASI yang
dimaksud Pasal 12 B
Undang-Undang Nomor :
20 Tahun 2002 Tentang
Perubahan Undang-
Undang Nomor : 31 Tahun
2001 Tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Bahwa, Gratifikasi menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak serta-merta dikwalifikasikan sebagai perbuatan pidana. Gratifikasi, baru dikwalifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila :

a Nilai gratifikasi tersebut **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih;**



- b. Penerimaan Gratifikasi tersebut dalam tenggang waktu **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya Gratifikasi **tidak dilaporkan** kepada KPK;
- c. Gratifikasi yang tidak dilaporkan tersebut dianggap sebagai **“SUAP”**.

1 Pelaporan Gratifikasi;

Gratifikasi dengan nilai **10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** atau lebih yang oleh penerima Gratifikasi yang dalam tenggang waktu **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya Gratifikasi **tidak dilaporkan** kepada KPK dikwalifikasikan sebagai pidana (Korupsi) **SUAP**.

Untuk pelaporan Gratifikasi ini **pasal 16, 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** mengatur tentang **Tata Cara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi**. Untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya termasuk yang berkenaan dengan Gratifikasi ini **KPK** harus membentuk lembaga **Sub Bidang Gratifikasi** yang berada di bawah lembaga **Bidang Pencegahan**.

Sebagaimana **“alibi”** yang telah kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dalilkan dalam Pledoi berkaitan dengan Pelaporan Gratifikasi ini sebagaimana tata cara yang diatur **pasal 16, 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** tidak/belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan dalam susunan organisasi kelembagaan **KPK**, yang baru terbentuk adalah **Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) KPK**.

Kejadian perkara (*tempus delicti*) antara bulan September 2003 s/d awal Januari 2004. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) KPK priode pertama, baru dilantik pada tanggal, 29 Desember 2003 sementara itu lembaga Sub Bidang Gratifikasi yang berada di bawah lembaga Bidang Pencegahan belum terbentuk, sehingga mekanisme Pelaporan Gratifikasi ini sebagaimana tata cara yang diatur pasal 16, 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak/belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Suatu aturan hukum baru dapat **dilaksanakan (ditegakan) secara efektif** ketika lembaga/institusi dan perangkat penegak hukumnya telah dibentuk. Memang benar, **Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”** telah disahkan pada tanggal, **27 Desember 2002**. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2003 – 2007 baru dilantik pada tanggal, **29 Desember 2003**. Walaupun Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPK) masa jabatan 2003 – 2007 telah dilantik, tugas-tugas, fungsi dan wewenang KPK belum dapat dilaksanakan, karena struktur kelembagaan (Bidang-bidang dan sub-sub bidang) belum terbentuk serta **Keputusan KPK** tentang tugas bidang-bidang dan sub bidang dan ketentuan mengenai prosedur tata kerja KPK belum diterbitkan.

Oleh karena itu, ketika pelaporan Gratifikasi tidak dilakukan sampai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Gratifikasi, karena alasan lembaga yang berwenang menerima dan menilai Gratifikasi tersebut belum terbentuk dan belum dapat melaksanakan fungsi, Tugas dan wewenangnya, maka tidak dapat dikwalifikasikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 12B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan dan pendapat judex factie Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusannya pada **halaman 24 point 8** yang berpendapat *"bahwa Terdakwa masih cukup waktu untuk melaporkan uang yang diterima dari Sdr UMAR HS ke Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi"*, dengan menggunakan ukuran tenggang waktu antara pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung pada tanggal, 29 Juni 2010 No.Print 33/N.9/Fd1/06/2010 dengan tanggal terbentuk dan efektif bekerja setahun setelah Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" telah disahkan pada tanggal, 27 Desember 2002, adalah **pendapat yang keliru** dalam memahami tenggang waktu pelaporan Gratifikasi kepada **KPK** yang diatur dan dimaksud pasal 12C huruf ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12C huruf ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara jelas menyatakan tenggang waktu pelaporan Gratifikasi kepada KPK adalah **"30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima"**. Ketika penyidikan perkara ini dimulai oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung pada **tanggal, 29 Juni 2010** berarti tenggang waktunya sudah **6 (enam) tahun lebih**.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bangkabelitung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



mengenai uang Pengganti sehingga amar pokoknya berbunyi menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan uang Pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menerima gratifikasi dari Umar H.S, Koordinator Keuangan Daerah Pangkalpinang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terkait dengan kedudukan Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kotamadya Pangkalpinang periode 1999 – 2004;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I/ Pembaca I Prof. Dr. Krisna harahap, SH.,MH. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa keberatan Terdakwa dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut :

- Mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung, perkara No.1174 K/Pid/1994 dalam perkara pembunuhan Marsinah, Mahkamah Agung melarang Penggunaan saksi mahkota;
- Sebagai anggota DPRD, Terdakwa bukanlah Pejabat Negara;
- Drs. Umar HS, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang tidak pernah didengar keterangannya di depan sidang karena telah meninggal dunia sedangkan dana hasil pungutan pelaksanaan proyek sesuai SK Walikota Pangkalpinang No.044 Tahun 2003, disimpan dalam rekening pribadinya;
- Judex facti tidak dapat membuktikan bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa berasal dari APBD;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota I/ Pembaca I berpendapat :

- ⇒ Mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa tersebut;
- ⇒ Membatalkan putusan Judex Facti;
- ⇒ Mengadili sendiri :



- ⇒ Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- ⇒ Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- ⇒ Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II/ Pembaca II Prof. Dr. Mohamad Askin, SH. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang dikemukakan Terdakwa, Pembaca II berpendapat dan mengemukakan alasan lain (Pasal 32 ayat (1) dan 52 Undang-Undang Mahkamah Agung), bahwa penerapan hukum yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah :

- 1 Berpangkal pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini tidak memberikan alternatif kepada Hakim untuk memutus dan menerapkan hukuman yang pantas sesuai rasa keadilan di masyarakat, meski masih ada ketentuan undang-undang yang layak didakwakan yang memungkinkan Hakim memutus dan menjatuhkan hukuman secara adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2 Terdakwa sebagai anggota DPRD terbukti telah Menerima pemberian uang dari almarhum Umar HS dari Bakuda (Badan Keuangan Daerah) untuk seluruh anggota DPRD periode 1999 – 2004 yang bukan merupakan gaji masing-masing anggota DPRD Menerima sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 3 Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti menurut hemat Pembaca II sangat tidak sejalan antara kesalahan Terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan;
- 4 Pada prinsipnya hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti tidak lagi merupakan kewenangan Judex Juris, akan tetapi dengan memperhatikan hukuman yang dijatuhkan, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan dan mengambil putusan secara *contra legem* sebagaimana juga telah dilakukan Mahkamah Agung atas putusan tanggal 15 Desember 1983 Regno. 275 K/Pid/1983 yang menafikan berlakunya Pasal 244 KUHP, Mahkamah Agung telah memberanikan diri melanggar ketentuan undang-undang ini untuk terciptanya penegakan hukum secara tepat dan adil;
- 5 Bahwa syarat untuk menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan unsur *actus reus* dan *mens rea*. Berkaitan dengan itu, khusus

Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



dalam menilai *mens rea* (kesalahan), *modus operandi* sangat perlu dipertimbangkan. Terdakwa sebagai anggota DPRD Pangkalpinang Menerima cek 4 (empat) kali yang semuanya berjumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari almarhum Umar HS dari Bakuda Pemda Pangkalpinang yang diberikan kepada seluruh anggota DPRD Pangkalpinang;

- 6 Bahwa dengan demikian, hukuman yang adil diterapkan kepada Terdakwa sejalan dengan langkah progresif untuk menegakkan hukum dan keadilan, hendaknya tidak dilandasi dengan rasa benci, balas dendam atau sentiment melainkan seperti yang dinyatakan oleh Artidjo Alkostar (sekarang Hakim Agung) “dilakukan atas kecerdasan moral, intelektual, dan emosional yang dapat memberikan pencerahan rohani dan mempererat kohesi social tata pergaulan masyarakat” (dalam M. Syamsuddin, Disertasi, Undip: 2010). Bahwa hukuman penjara satu tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan hukuman tambahan berupa uang Pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) cukup layak dikenakan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II/ Pembaca

II berpendapat :

- Mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Judex Facti sekedar hukuman penjara yang dijatuhkan menjadi 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta hukuman tambahan uang Pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009, Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 12 B Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. SYAHIDIL BIN H. MASRI DIMAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 7 November 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH., Prof. Dr. Mohamad Askin, SH., MS. Lumme, SH. dan Dr. H. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.
Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.
Ttd.
Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.
Ttd.
MS. Lumme, SH.
Ttd.
Dr. H. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.
Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :
Ttd.

Hal. 45 dari 42 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001